

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea ke empat tertera cita-cita Bangsa Indonesia, sehingga isi dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...

Demi mencapai cita-cita tersebut maka perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu baik ditingkat pusat dan daerah. Seiring dengan era reformasi, pola penyelenggaraan pemerintahan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga otonomi daerah pun sangat kuat. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan daerah, dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu dipatuhi dan dijalankan. Baik berupa peraturan secara keseluruhan dan juga peraturan lain dari setiap bagian. Dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah pun terdapat peraturan tersendiri yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ada beberapa asas umum pengelolaan keuangan daerah, yang tertera dalam pasal 4 berikut ini:

- (1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2)Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dari pemaparan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 pasal 5 ayat (1). Menyebutkan bahwa, kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tidak secara langsung mengurus secara teknis. Maka perlu adanya pembagian kuasa kepada pejabat lain dibawah kekuasaannya yang berwenang untuk mengelola keuangan daerah hingga sampai teknis.

Hal tersebut diatur dalam PP Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa,

- kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal yang sama ayat (4) menyebutkan bahwa, dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Maka dijelaskan bahwa selaku koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah

ditunjukkan kepada sekretaris daerah yang nantinya akan bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Kemudian wewenang PPKD dijelaskan pada PP nomor 58 tahun 2005 dalam pasal 7 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah; Adapun yang dijelaskan mengenai wewenang dari PPKD selaku BUD pada huruf e. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu untuk memungut pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak jarang dengan pengelolaan yang lemah banyak potensi pajak yang tidak dapat dipungut dan dibiarkan begitu saja. Misalkan, potensi pajak restoran yang masih belum dapat dipungut oleh petugas pajak secara optimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya dikelola oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 21 tahun 2012 pasal 2 menyebutkan bahwa, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pangandaran di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tersebut diundangkan pada tanggal 17 November 2012.” Kabupaten Pangandaran yang notabene adalah Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih melakukan rekonsiliasi antara kondisi pemerintahan yang lama dengan yang baru.

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis dengan kultur Sunda bagian Priangan Timur. Secara geografis Kabupaten Pangandaran terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Yang terkenal dari daerah ini adalah pantai yang terbentang panjang dari sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah hingga sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Pantai tersebut adalah daya tarik pariwisata Kabupaten Pangandaran. Pada Peraturan Daerah (perda) nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menjelaskan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp) Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Industri Dagang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 menunjukkan pada angka 13.435 wisatawan mancanegara dan 1.390.270 wisatawan nusantara. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata, Kabupaten Pangandaran tentu harus dapat melayani wisatawan. Baik itu dari transportasi, tempat tinggal sementara, tempat makan dan lain sebagainya. Itu semua semata untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan ketika berwisata di Kabupaten Pangandaran. Dari fasilitas seperti hotel, restoran, tempat parkir, penerangan jalan umum dan lain sebagainya, banyak diantaranya adalah objek pajak dan retribusi daerah, sehingga akan menjadikan sumber PAD bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Menurut UU Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat (2) memaparkan bahwa,

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak mineral bukan logam dan batuan, g) pajak parkir, h) pajak air tanah, i) pajak sarang burung walet, j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan k) pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.


Dari berbagai jenis pajak daerah di Kabupaten/Kota tidak dipungkiri bahwa masih ada potensi pajak yang belum dapat dipungut dengan optimal, salah satunya adalah pajak restoran. Berikut dibawah ini merupakan data pajak restoran di Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.1
Target, Realisasi dan Selisih Pajak Restoran di Kabupaten Pangandaran
Periode Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	%
2013	Rp 514.957.640	Rp 425.482.329	(Rp 89.475.311)	83
2014	Rp 537.694.097	Rp 832.564.125	Rp 294.870.028	155
2015	Rp 1.374.848.559	Rp 1.750.838.837	Rp 375.990.278	127
2016	Rp 3.260.888.950	Rp 1.867.714.114	(Rp 1.393.174.836)	57

sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran (diolah)

Berikut merupakan diagram yang menunjukkan target dan realisas pajak restoran dari periode 2013 sampai dengan periode 2016.



sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pangandaran (diolah)

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Pangandaran
Periode Tahun 2013 – 2016

Dari tabel 1.1 dan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 di bawah target, pada tahun 2014 di atas target, tahun 2015 di atas target dan pada tahun 2016 jauh di bawah target yang ditetapkan. Terlihat jelas pada tahun 2016 realisasi pajak restoran jauh dari target yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan kesenjangan yang cukup signifikan.

Maka dengan demikian perlu dianalisis lebih jauh target dan realisasi pajak restoran tersebut apakah telah optimal bila dibandingkan dengan potensinya. Seperti yang diberitakan dalam sebuah surat kabar *online* www.harapanrakyat.com tertanggal 23 Februari 2016 yang berjudul “DPPKAD Pangandaran Akui Banyak Potensi PAD Belum Tergali” menerangkan bahwa,

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar, mengakui masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali maksimal, salah satunya dari sektor pajak restoran.

Dalam pernyataan lain masih dalam surat kabar *online* www.harapanrakyat.com tertanggal 23 Februari 2016 yang berjudul “DPPKAD Pangandaran Akui Banyak Potensi PAD Belum Tergali”, menerangkan kembali bahwa,

Hendar mengatakan, hasil penelitian Akademi Pariwisata (Akpar) NHI Bandung yang menyebutkan bahwa omzet penjualan di seluruh restoran di Kabupaten Pangandaran dalam setahunnya mencapai Rp. 1,7 Triliun, sebenarnya bukan data baru. Sebelumnya, kata dia, Akpar NHI sekitar tahun 2010 pernah melakukan penelitian serupa dan hasilnya hampir sama dengan hasil penelitian tahun 2015 tersebut.

Dari pemberitaan tersebut dipaparkan potensi pajak restoran di Kabupaten Pangandaran bila dipungut 10 % dari Rp 1,7 triliun menjadi sebesar Rp 170 miliar. Sungguh merupakan angka yang signifikan bila memang dapat dioptimalkan, sehingga Kabupaten Pangandaran dapat menjadi pemerintahan yang mandiri. Terlihat antara tidak sesuaiannya realisasi pajak restoran dengan potensinya pada tiap tahunnya dapat dilandaskan atas rendahnya kepatuhan pajak restoran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Andreon et al (1998), bahwa “Tinggi (rendah) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari besar (kecil) selisih antara pajak yang benar-benar diterima pemerintah dan pajak yang seharusnya diterima.”

Pemberitaan dalam surat kabar *online* www.wartapriyangan.com tertanggal 10 Agustus 2017 yang berjudul “Inilah Tugas Tim Khusus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran di Pangandaran”, bahwa,

Sebanyak 25 orang ditetapkan dan dilantik sebagai Tim Khusus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Restoran oleh Bupati

Pangandaran Jeje Wiradinata, Kamis (10/8) siang ini. Mereka terdiri dari 8 pengawas dan 17 penagih pajak. Tim Khusus ini memiliki tugas sebagai berikut: 1) merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan, 2) memantau, menggali dan mencatat data potensi Pajak Hotel dan Restoran, 3) membina Wajib Pajak dalam membuat penetapan dan pelaporan besaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran, 4) melakukan penagihan kepada Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang belum/tidak melakukan kewajiban penyetoran, 5) melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Dalam pemberitaan di atas menguatkan bahwa Bupati Pangandaran secara tidak langsung telah mengakui bahwa kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran masih rendah. Maka dengan demikian rendahnya kepatuhan pajak restoran menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi bahwa ditinjau dari masalahnya. Menurut Anggara (2016 : 313) menerangkan bahwa,

peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respons harga serta kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sehingga akan dicapai Total Penerimaan Maksimum.

Dengan demikian tidak selamanya ketika menaikkan tarif perpajakan dapat meningkatkan pula penerimaan dari perpajakan.

Adapun menurut Ter-Minassina (dalam Anggara, 2016 : 309) menerangkan bahwa,

Pajak daerah harusnya *visible*, artinya pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak, dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

Adapun pernyataan lain masih menurut Ter-Minassina (dalam Anggara, 2016 : 310) menerangkan bahwa,

Pajak yang diserahkan pada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayaran pajak, penegakan hukum (*law-enformant*), dan komputerisasi.

Dengan demikian pajak daerah harus *visible* dan relatif mudah dalam pengadministrasian serta perhitungannya guna menunjang kepatuhan wajib pajak.

Taufik Muhammad Solihin, 2018

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK RESTORAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2014), bahwa fakto-faktor yang mempengaruhi ketepatan pajak bumi dan bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten) terdiri atas sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran (*conscious*), dan pelayanan pajak (*tax service*) mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian Yogatama (2014), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi di wilayah KPP Pratama Semarang Candisari) terdiri atas pelayanan fiskus, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Theo Ardyaksa dan Kiswanto (2014), menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran dan teknologi informasi perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Christianto dan Suyanto (2012), bahwa pemahaman tindak pidana korupsi dan pemahaman penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Rachdianti et al (2016), menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari penggunaan *e-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh yang diberikan tidak signifikan. Dalam penelitian Alon dan Hageman (2013), menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang lebih tinggi dan tingkat kepercayaan khusus yang lebih tinggi berpengaruh dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah. Hubungan negatif pada tingkat korupsi dan kepatuhan pajak melemah dalam kepercayaan umum yang lebih tinggi. Penelitian Brokmann et al (2016), menunjukkan bahwa perlakuan penghargaan secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan pajak tapi tidak secara garis lurus. Dalam penelitian Trisnawati dan Sudirman (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. Dalam penelitian Pranata dan Setiawan (2015),

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Dalam penelitian Racmawati et al (2015), menunjukkan bahwa secara parsial variabel surat tagihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sebaliknya secara parsial sanksi administrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil secara simultan variabel surat tagihan dan sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan dan positif. Dalam penelitian Mardiana et al (2016), menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel *self assessment*, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian Putri (2016), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan. Dalam penelitian Faizin et al (2016), menunjukkan bahwa sosialisasi, pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Venusita dan Dyan (2013), menunjukkan bahwa sikap, norma subyektifitas dan kontrol berperilaku berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak restoran.

Berdasarkan pemaparan ahli dan penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dipahami bahwa kepatuhan pajak tergantung pula atas pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya sebagai berikut: sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol berperilaku, kesadaran (*conscious*), pelayanan pajak (*tax service*), persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, persepsi efektivitas sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi informasi perpajakan, pemahaman tindak pidana korupsi, penggunaan *e-Tax*, pemahaman penghindaran pajak yang dipersepsikan, tingkat korupsi yang lebih tinggi dan tingkat kepercayaan khusus,

tingkat korupsi dan tingkat kepercayaan umum, perlakuan penghargaan pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral, surat tagihan, sanksi administrasi, *self assessment*, tingkat pendapatan, pemahaman wajib pajak, sikap, norma subyektifitas dan kontrol keperilakuan.

Dari berbagai faktor yang teridentifikasi, faktor persepsi wajib pajak yaitu terdiri dari persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan persepsi atas tindak pidana korupsi menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak restoran. Persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas dipilih karena wajib pajak selaku masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui alokasi anggaran yang bersumber dari pajak agar tidak memberikan kesan tertutup dan adanya keganjilan serta sebagai jalan untuk memberikan peran kontroling dari masyarakat. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dipilih karena seperti yang diketahui bahwa Pemerintahan Kabupaten Pangandaran merupakan DOB sehingga sistem yang ada belum mapan dan perlu dikembangkan lagi sehingga perlu adanya kontrol masyarakat dalam pengembangan sistem perpajakan tersebut. Persepsi atas tindak pidana korupsi dipilih karena dalam tubuh pemerintahan sering munculnya dugaan atas tindak pidana korupsi baik ditingkat pusat maupun daerah, seperti data yang cukup mencengangkan dari *Kompas* (dalam Carey dan Haryadi 2016 : 99), bahwa dalam kurun 2004-2015, KPK memenjarakan 23 menteri dan kelapa lembaga, 15 gubernur, 49 bupati / walikota, 87 legislator, serta 120 pejabat eselon I, II dan III. Selain data di atas ada pemberitaan yang menunjukkan adanya dugaan korupsi di Kabupaten Pangandaran seperti yang diberitakan dalam sebuah surat kabar *online* www.cybernews.co.id tertanggal 20 Juni 2017 yang berjudul “Dugaan Korupsi di Kabupaten Pangandaran Dilaporkan ke KPK” menerangkan bahwa,

Untuk diketahui praktek rente tersebut diduga kuat telah merugikan negara sebesar Rp 98.061.155.199 (sembilan puluh delapan milyar, enam puluh satu juta, seratus lima puluh lima ribu, seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Temuan angka itu bersumber pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran (TA) 2016 yang patut diduga terdapat keganjilan.

Taufik Muhammad Solihin, 2018

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK RESTORAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Kabupaten Pangandaran merupakan DOB yang sedang berusaha untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kontribusi penerimaan pajak restoran dilihat dari hasil penelitian kepatuhan pajak restoran yang akan ditinjau dari persepsi wajib pajak sehingga diharapkan dapat menggambarkan sumber penerimaan pajak restoran. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Restoran (Studi di Kabupaten Pangandaran)”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang dan indentifikasi masalah, permasalahan selanjutnya dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.
2. Bagaimana pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.
3. Bagaimana pengaruh persepsi atas tindak pidana korupsi terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi atas tindak pidana korupsi terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memacu dalam penelitian lebih mendalam pada penelitian ini dan faktor-faktor yang dimiliki mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, serta untuk memberikan gambaran terhadap objek-objek yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai akuntansi keuangan daerah terkhusus mengenai hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran. Adapun kegunaan praktis lainnya adalah sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak restoran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kepatuhan pajak restoran yang ditinjau dari persepsi wajib pajak di Kabupaten Pangandaran.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.